

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Padangmentoyo adalah terdiri dari 361 KK, dengan jumlah total 1.456 jiwa.¹ Dengan rincian sebagai mana tertera dalam Tabel 4.1

¹ Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4	97 orang
2	5-14	158 orang
3	15-24	239 orang
4	25-34	317 orang
5	35-44	238 orang
6	45-54	258 orang
7	>55	149 orang
Jumlah Total		1.456 orang

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 25-34 tahun Desa Padangmentoyo sekitar 317. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Padangmentoyo termasuk tinggi. Dari jumlah 361 KK di atas, sejumlah 324 KK tercatat sebagai keluarga miskin, sejumlah 37 KK tercatat sebagai keluarga menengah ke atas, maka lebih 50% KK Desa Padangmentoyo adalah keluarga miskin.

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Padangmentoyo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Bojonegoro tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Padangmentoyo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.²

Secara administratif, Desa Padangmentoyo terletak di wilayah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Harjo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapelan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bendo, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Tanjung Harjo.³

Tabel 4.2
Batas Desa Padangmentoyo

No	Arah Mata Angin	Batas Desa
1	Sebelah utara	Tanjung Harjo
2	Barat	Tapelan
3	Selatan	Bendo
4	Timur	Tanjung Harjo

² Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010

³ Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010

Jarak tempuh Desa Padangmentoyo ke ibu kota kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Padangmentoyo dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4.3

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-
2	Tidak Tamat SD	315
3	Tamat Sekolah SD	487
4	Tamat Sekolah SMP	378
5	Tamat Sekolah SMA	259

6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	17
Jumlah Total		1.456

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Padangmentoyo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Padangmentoyo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Padangmentoyo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Padangmentoyo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Padangmentoyo. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

4. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Padangmentoyo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala Desa Padangmentoyo, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan

yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Padangmentoyo pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Padangmentoyo seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Padangmentoyo.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola

kepemimpinan di Wilayah Desa Padangmentoyo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Padangmentoyo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Padangmentoyo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Padangmentoyo. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Padangmentoyo. Tentunya hal

ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Padangmentoyo. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

5. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Padangmentoyo kurang dari Rp. 1.000.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Padangmentoyo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 467 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 71 orang, yang bekerja di sektor industri 65 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 34 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 637 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.4

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	467 orang

2	Jasa/ Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	15 orang
	2. Jasa Perdagangan	25 orang
	3. Jasa Angkutan	4 orang
	4. Jasa Ketrampilan	19 orang
	5. Jasa lainnya	8 orang
3	Sektor Industri	65 orang
4	Sektor lain	34 orang
Jumlah		637Orang

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah Desa Padangmentoyo terdiri dari 01 Dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Padangmentoyo, dari satu dusun tersebut terbagi menjadi 01 Rukun Warga (RW) dan 04 Rukun Tetangga (RT).

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Padangmentoyo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.


Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Padangmentoyo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Padangmentoyo



Tabel 4.5

Nama Pejabat Pemerintah Desa Padangmentoyo

No	Nama	Jabatan
1	Gesang Kusumadi	Kepala Desa
2	-----	Sekretaris Desa
3	Subiantono	Kaur Pemerintahan
4	Bambang Suyoto	Kaur Umum
5	-----	Kaur Keuangan

6	M Saefudin Zuhri	Kaur Pembangunan
13	M Yadi	Kaur Kesejahteraan Rakyat
14	Gatot Setyawan	Kasun

Tabel 4.6
Nama Badan Permusyawaratan Desa Padangmentoyo

No	Nama	Jabatan
1	Drh. Rudy Kurniawan	Ketua
2	M. Ridwan	Sekretaris
3	Mukri	Bendahara
4	Drs. Miftakhul Huda	Anggota
5	Mustam	Anggota

Tabel 4.7
Nama-nama LPMD Desa Padangmentoyo

No	Nama	Jabatan
1	M. Adnan	Ketua
2	Basri	Sekretaris
3	Seno	Bendahara

4	Djono	Anggota
5	Nadiyo	Anggota
6	Sumarno	Anggota
7	Samsul Hadi	Anggota
8	Sudirman	Anggota

Tabel 4.8

Pengurus Karangtaruna Desa Padangmentoyo

No	Nama	Jabatan
1	Misbakhul Munir	Ketua
2	M. Saeful muadzim	Sekretaris
3	Dela Wiratna	Bendahara
4	M. Sofiyurrohman	Anggota
5	Son Haji	Anggota
6	Yunita	Anggota
7	Hadi Winarto	Anggota
8	Kholil	Anggota
9	Wahyu Aditya	Anggota
10	Endrik Vita Yuliana	Anggota

11	Lujeng	Anggota
----	--------	---------

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Padangmentoyo kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.⁴

B. Pelaksanaa Jual Beli Bayar Panen di Desa Padangmentoyo

1. Proses Pelaksanaan jual beli bayar panen

Pelaksanaan dalam jual beli bayar panen ini adalah suatu bentuk jual beli dimana adanya dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri pada suatu kesepakatan atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terkait adalah para petani yang selanjutnya sebagai (penjual) dan para pemborong atau pengelola yang selanjutnya disebut sebagai (pembeli). Pada awalnya praktik jual beli ini didasari atas adanya suatu asas saling percaya dan tolong menolong antar sesama. Layaknya kehidupan sosial yang sangat tinggi di lingkungan pedesaan tersebut. Maka terciptalah suatu bentuk praktik jual beli yang sudah turun temurun sebagai warisan nenek moyang guna bentuk kerukunan antara sesama manusia, dimana semua proses transaksinya didasari asas tolong-menolong dan kepercayaan. Proses jual beli pada umumnya sudah sangat banyak mengalami bentuk modifikasi modelnya, namun intinya adalah sama yaitu, proses memindahkan hak kepemilikan atas didasari suatu akad. Jual beli

⁴ Rekapitulasi Sensus Penduduk tahun 2010

bayar panen dalam praktiknya seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak Mukri:

“ jual beli bayar panen iku ngene mas, seng tang mengerteni yoiku, jual beli seng di tempo’ ne. maksud e petani iku adol gabah nak tengkulak gabah dengan ketentuan lak dibayar panen ngarep harga ne iku luwih tinggi, soale beda karo jual beli cash lah, karena faktor waktu tempo iku mas seng dadik no harga e melambung. Misale rego gabah saiki perkilone Rp. 3.000 -, lha nak dibayar pas panen ngarep iso ae perkilone Rp.4000-, bedo maneh nak tengkulak e gelem mbayar saiki. Yo regane tetep podo karo pasarane saiki mas.”⁵

(Jual beli bayar panen itu seperti ini mas caranya, sesuai yang saya ketahui yaitu, jual beli yang di tangguhkan pembayarannya. Maksudnya petani menjual padi hasil panen kepada tengkulak dengan ketentuan jika dibayar pada panen selanjutnya maka harganya akan lebih tinggi, karena beda dengan jual beli secara langsung atau *cash*, karena faktor waktu yang ditangguhkan pembayarannya itu yang menjadikan harga tersebut menjadi melambung. Misalnya harga padi sekarang perkilogram Rp. 3.000,- jika dibayar panen selanjutnya bisa menjadi perkilogram Rp. 4.000,-. Beda kalau tengkulak tersebut membeli secara sekarang, maka harganya akan sesuai dengan harga pasar sebenarnya).

Dari penjelasan oleh salah satu petani tersebut dapat diketahui bahwa jual beli bayar panen itu melibatkan petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli. Dengan ketentuan jika tengkulak tersebut menginginkan untuk membayar secara tangguh atau panen selanjutnya harganya harus lebih tinggi dari harga pada waktu akad sekarang. Dalam keterangan lain yang disampaikan oleh ibu Umariati praktik

⁵ Mukri, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 11 maret 2013).

jual beli bayar panen tersebut dalam pelaksanaannya biasanya petani dalam sekali panen mendapatkan hasil 2 ton. Akan tetapi yang dijual kepada tengkulak hanya setengah dari hasil panennya, dengan alasan harus menyisihkan sebagian padi tersebut untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari.

“ biasa e lak aq mas, panen hasile 2 ton utowo 3 ton, lha seng t dol iku cuman setengah e. lha setengah e maneh tak gae dewe gae kebutuhan maem sehari-hari.”⁶

Dalam kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku jual beli bayar panen yang posisi orang tersebut adalah sebagai tengkulak gabah.

“ jual beli bayar panen iku jual beli seng di tempo ne pembayarane, yoiku jual beli antara petani lan pemborong dengan ketentuan perjanjian jika barang e di tuku saiki regane yo podo karo rego pasaran saiki tapi lak di tuku bayar panen rego ne di tambahi sesuai perjanjian. terus pihak pebeli berhak untuk menjual maneh nak pembeli seng biasae gelem bayar cash utowo langsung.”⁷

(jual beli bayar panen adalah jual beli yang ditanggihkan cara pembayarannya, yaitu jual beli antara petani dengan pemborong dengan secara tangguh dengan ketentuan harga akan lebih tinggi dari harga pasar pada saat itu, jika di bayar pada saat akad maka harganya akan sesuai harga pada saat itu pula, terus pihak pembeli menjual lagi kepada pihak lain dengan cara tunai).

Dari keterangan tersebut jelas bahwa jual beli bayar panen adalah bentuk jual beli suatu hasil panen dengan ketentuan pihak pemborong membayar secara tangguh dengan harga yang lebih mahal setelah itu barang menjadi milik pemborong. Selanjutnya, pemborong

⁶ Umariati, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 11 Maret 2013).

⁷ Eko sulistiono, adalah penebas padi. *Wawancara*, (Kapas, tanggal 11 Maret 2013).

tersebut menjual lagi kepada pembeli yang sanggup untuk membayar secara tunai.

2. Hal yang melatarbelakangi jual beli bayar panen

Pada dasarnya yang melatarbelakangi praktik jual beli bayar panen ini adalah adanya bentuk tambahan uang yang diberikan pembeli dengan memberikan janji kepada penjual dengan bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan bagi pembeli adalah keterbatasan modal untuk membeli suatu barang, sehingga dia harus berpikir bagaimana dengan cara modal sedikit akan tetapi usaha bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan menggunakan akad jual beli bayar panen tersebut, walau dengan konsekuensi pembayaran lebih tinggi.

“ pada dasarnya yang melatarbelakangi adanya jual beli bayar panen atau secara tempo ini yaitu, keterbatasan modal untuk bekerja, karena sudah digunkan untuk membeli gabah yang lainnya, akan tetapi karena faktor cuaca yang tidak mendukung padi tersebut tidak bisa di giling karena belum cukup kering harus dijemur minimal 2 hari kalau pas lagi panas. Kalau penjemuranya lama maka padi tidak bisa di giling dan tidak bisa diproses menjadi beras yang siap jual oleh karena itu sirkulasi uang terhambat mas. Seangkan para peatani berdatangan untuk menawarkan hasil panennya. Maka dari tu tercipta akad jual beli bayar panen.”⁸

3. Penyelesaian sengketa

Sampai saat ini belum terdapat kasus sengketa dalam jual beli bayar panen karena bentuk kepercayaan yang sangat tinggi telah diberikan kepada petani kepada pembeli. Meskipun pada kenyataannya suatu perjanjian tersebut telah di cacat dalam kwitansi yang bermaterai

⁸ Saefudin, adalah perangkat Desa yang menjabat sebagai KAUR PEMBANGUNAN, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 12 Maret 2013).

dimana sah dan mempunyai kekuatan hukum, tentunya jika ada permasalahan bisa diselesaikan melalui hukum yang semestinya berlaku. Namun sampai saat ini permasalahan dan bentuk sengketa belum pernah terjadi diantara pihak yang melakukan transaksi.

“ misalnya ada permasalahan ya mudah mas menyelesaikanya, karena pihak petani sudah mendapatkan bukti perjanjian yang di tulis dan di tanda tangani kedua belah pihak serta bermaterai. Itu sudah cukup untuk membawa pihak yang bermasalah ke ranah hukum.”⁹

Dalam perjanjian jual beli bayar panen ini sudah di jalankan melalui prosedur jual beli, yang mana jual beli tersebut diberikan kwitansi bukti perjanjian untuk melakukan pembayaran. Meskipun pembayarannya dalam jangka tempo panen selanjutnya akan tetapi petani sudah mempunyai bukti pembayaran untuk meminta hak yang telah disepakati bersama sesuai jumlah yang tertulis di dalam nota pembayarannya.

4. Pendapat Tokoh Agama terhadap jual beli bayar panen

Fenomena praktik jual beli bayar panen ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Padangmentoyo yang tidak diketahui kapan mulai terjadi. Berawal dari usaha bisnis yang dilakukan oleh para tengkulak gabah yang melakukan jual beli dan transaksi untuk menampung hasil panen para petani di Desa Padangmentoyo. Jual beli dengan model bayar panen tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa terjadinya suatu ketidakpastian dan unsur yang belum pasti pihak pembeli akan menepati janji.

⁹ Gatot Setyawan, adalah perangkat Desa yang menjabat KASUN, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 13 Maret 2013).

Walaupun perjanjian tersebut telah ditulis dengan nota perjanjian atau berbentuk kwitansi, tidak menutup kemungkinan pembeli tersebut melarikan diri dari tanggung jawab, dengan alasan bangkrut dalam menjalankan bisnis, atau mengalami kerugian yang besar sehingga tidak mampu untuk membayar. Oleh karena itu hakikatnya jual beli yang baik itu adalah jual beli dimana ada barang maka ada uang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad Makhrus;

“ Ngeten mas sak jane Hukum jual beli seng model bayar panen iku kurang apik mungguhe menungso lan mungguhe pengeran. Soale menimbulkan resiko dunia lan akhirat. Resiko dunianya; iya kalau pembelinya akan menepati janji tapi lak ugak yo seng susah petani ne mas. Seharuse dalam hukum jual beli seng apik iku yo enek barang yo kudu enek duwik, semunu ugo lan sewalik e, terus resiko seng kapindo yoiku elek mungguhe pengeran soale wes jelas pelarangan Ribo nak al Qur’an iku, bahwa Allah telah h alalake jual beli lan mengharamkan Ribo. Lha jual beli seng apik iku piye yoiku jual beli seng ridho podo ridho tanpo resiko.”¹⁰

(pada dasarnya hukum jual beli bayar panen itu kurang baik menurut aspek manusia dan Tuhan. Soalnya menimbulkan resiko dunia dan akhirat. Resiko dunianya adalah jika pembelinya menepati janji tidak ada masalah akan tetapi jika pihak pembelinya inkar janji maka yang akan dirugikan adalah pihak petani. Seharusnya jual beli yang baik adalah jual beli dimana ada barang harus ada uang begitu juga sebaliknya. Resiko yang kedua adalah jual beli tersebut tidak baik menurut Tuhan soalnya pelarangan riba itu sudah jelas di dalam Al-Qur’an, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang baik itu adalah jual beli yang tercipta suatu suasana saling Ridha dan terbebas dari resiko).

¹⁰ Achmad Makhrus, tokoh Agama dan sebagai imam Masjid Ar- rahmat Desa Padangmentoyo

Pendapat yang lain disampaikan oleh Miftahul Huda dengan mengatakan jual beli bayar panen itu adalah jual beli yang bersifat spekulasi. Dengan hanya mengedepankan asas kepercayaan semata, saling percaya antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli bayar panen ini pada dasarnya mengandung penipuan dan bersifat berat sebelah antara yang berakad, banyak segi *mudharatnya* dari pada segi manfaatnya. Segala bentuk transaksi yang mendatangkan kemudharatan maka itu hukumnya dilarang menurut hukum Agama.

“ Kalau menurut saya, jual beli bayar panen tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. banyak terjadi spekulasi yang terjadi dalam praktiknya. jadi segala bentuk transaksi yang mengandung berat sebelah bagi salah satu pelaku itu akan mendatangkan mudharat, maka hukumnya pasti dilarang oleh Agama. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu pertikaian antar sesama.”¹¹

Dari uraian pendapat tokoh Agama tersebut jelas bahwa jual beli bayar panen tersebut jelas merugikan, baik dari segi dunia maupun akhirat. Dari segi dunia jika perbuatan tersebut dilakukan lama-lam jika ada ketidaksesuaian antara pelaku, pasti akan terjadi suatu pertikaian. Sedangkan dari segi akhirat, bagi pelaku jual beli tersebut akan memakan harta yang secara batil (tidak sah).

¹¹ Miftahu Huda, adalah sebagai tokoh Agama yang mengaku lulusan IAIN Surabaya, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 12 Maret 2013).

C. Pembahasan

1. Analisis terhadap praktik jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro.

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber mengenai jual beli bayar panen, terdapat informasi mengenai pelaksanaan dan sistem jual beli bayar panen dengan jelas. Yang pertama adalah proses pelaksanaan dari syarat dan rukun dari jual beli bayar panen tersebut, dari segi pihak yang melakukan akad sudah terpenuhi yaitu adanya pihak pembeli dan penjual yang mempunyai akal yang sehat dan baligh. Sedangkan dari segi dari harga jual dan objek transaksi transaksi juga sudah terpenuhi. Adanya lafadz ijab Kabul yang telah terjadi antara penjual dan pembeli. Semua aspek rukun jual beli bayar panen ini sudah terpenuhi. Syarat sahnya jual beli ini juga sudah terpenuhi antara lain dari pihak subjeknya sudah baligh dan berakal, dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, sedangkan objek yang diperjualbelikan adalah barang yang suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjualbelikan berada di tangan dan bisa diserahkan. Jual beli ini adalah bentuk jual beli dengan cara pembayaran yang ditangguhkan dengan persyaratan harga di taksir lebih tinggi oleh pembeli. Objek yang digunakan dalam jual beli ini adalah padi hasil pertanian. Kebiasaan masyarakat Desa Padangmentoyo menjual hasil pertanian dengan sistem jual beli bayar panen. Jual beli bayar panen ini sah menurut hukum karena dari segi

syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Islam menganjurkan jual beli dengan asas saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana tertulis di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus terdapat unsur saling ridha dan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Jual beli yang dikehendaki oleh Islam adalah jual beli dengan cara baik dan semuanya jelas dari aspek barang yang diperjual belikan, harga, serta akad yang jelas karena akan menjadikan dampak yang fatal dikemudian hari. Jual beli bayar panen ini menggunakan akad yang menitikberatkan pada pembayaran yang ditangguhkan setelah beberapa bulan kedepan hingga waktu panen selanjutnya. Proses akad yang terjadi demikian atas dasar ridha dan suka sama suka antara petani dengan tengkulak gabah. Meski terjadi penambahan pembayaran yang diakibatkan karena adanya waktu tempo yang diberikan pembeli untuk membayar, itu semua tidak menimbulkan aspek kerusakan yang terjadi pada akad. Karena semua itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak

¹² Q.S. An-Nisa'(4): 29 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

di awal terjadinya akad. Ini berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan orang jahiliyah pada zaman dahulu dimana pada waktu itu marak dengan terjadinya praktik jual beli yang bersifat riba. Dengan menekankan akad pembayaran hutang piutang dengan perjanjian jika pihak yang mempunyai hutang tidak bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan pada masanya, maka akan secara otomatis harga pembayaran utang akan ditambah dari harga awal. Islam menganjurkan agar mencatatkan semua bentuk transaksi perjanjian jual beli, karena akan memberikan kemudahan jika terjadi perselisihan dikemudian hari nanti. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹³

Anjuran untuk mencatatkan semua bentuk muamalah jika pembayarannya tidak secara tunai. Karena untuk menghindari segala bentuk kemudharatan dan perselisihan. Para pihak Jual beli bayaran ini sudah menggunakan aturan yang dianjurkan oleh Allah, dengan mencatatkan semua bentuk perjanjian dengan mencantumkan tanda tangan diatas materai, dengan tujuan kemudahan bagi pihak petani jika para tengkulak gabah tidak menepati janji yang sudah dibuat di dalam perjanjian tersebut.

¹³ Q.S. Al-Baqarah(2): 282 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

2. Analisis terhadap pendapat tokoh Agama terhadap praktik jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro.

Adanya peran tokoh Agama di desa Padangmentoyo tersebut adalah sangat penting, karena mayoritas penduduknya rata-rata patuh terhadap tokoh Agama yang biasa disebut *Kyai* pada masyarakat setempat. Segala peraturan-peraturan maupun anjuran-anjuran yang mengajak untuk berbuat baik hampir dari semua penduduknya melaksanakannya. Karena pengaruh tradisi masyarakat setempat yang taat dan patuh terhadap ulama' sebagai panutan dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam bidang keagamaan. Sesuai dengan anjuran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa dibawa oleh ulama' karena Ulama' adalah penerus daripada Nabi. Selagi ajaran yang disampaikan oleh Ulama' tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita di anjurkan untuk mengikuti Ulama' yang seperti itu. Mengenai jual beli bayar panen ini Ulama' setempat (*Kyai*) juga mempunyai peran dalam mengutarakan pendapatnya. Karena menyangkut berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya khususnya dalam bidang muamalah. Pada dasarnya kedua Ulama' yang telah di wawancarai oleh peneliti kurang setuju dengan adanya kegiatan jual beli bayar panen dengan alasan yang pertama, menghindari suatu bentuk jual beli yang disinyalir mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dari harga

semula. Kedua, alasan adanya aspek ketidakjelasan yang dilakukan para pihak yang melakukan akad karena pihak penjual menawarkan barang dagangannya dengan persyaratan harus meninggikan harga jual karena alasan tempo waktu hingga 3-4 bulan kedepan. Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad makhrus tentang tidak bolehnya jual beli bayar panen ini karena adanya kekhawatiran terhadap proses pembayaran yang tidak dilakukan pada saat akad pembelian barang. Jual beli ini mengandung resiko penipuan dari pihak tengkulak yang mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan dalam jual beli bayar panen. Seperti data yang diperoleh hasil wawancara dengan tokoh agama setempat:

“ Ngeten mas sak jane Hukum jual beli seng model bayar panen iku kurang apik mungguhe menungso lan mungguhe pengeran. Soale menimbulkan resiko dunia lan akhirat. Resiko dunianya; iya kalau pembelinya akan menepati janji tapi lak ugak yo seng susah petani ne mas. Seharuse dalam hukum jual beli seng apik iku yo enek barang yo kudu enek duwik, semunu ugo lan sewalik e. terus resiko seng kapindo yoiku elek mungguhe pengeran soale wes jelas pelarangan Ribo nak al Qur’an iku, bahwa Allah telah h alalake jual beli lan mengharamkan Ribo. Lha jual beli seng apik iku piye yoiku jual beli seng ridho podo ridho tanpo resiko.”¹⁴

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh tokoh Agama yang kedua, dengan mengatakan jual beli yang mendatangkan mudharat yang lebih banyak dari manfaat harus dihindari.

“ Kalau menurut saya, jual beli bayar panen tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. banyak terjadi spekulasi yang terjadi dalam praktiknya. jadi segala bentuk transaksi yang mengandung berat sebelah bagi salah satu pelaku itu akan mendatangkan mudharat, maka hukumnya pasti dilarang oleh

¹⁴ Achmad Makhrus, tokoh Agama dan sebagai imam Masjid Ar- rahmat Desa Padangmentoyo

Agama. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu pertikaian antar sesama.”¹⁵

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah di sebutkan oleh tokoh Agama tersebut, maka jual beli bayar panen dianggap jual beli yang harus dihindari terlepas dari dampak yang akan terjadi kemudian hari nanti, kekhawatiran yang besar yang dimungkinkan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh tengkulak dengan tidak membayar barang yang sudah dibeli pada saat akad, karena proses pembayaran yang tidak secara langsung atau dengan secara tempo waktu 3-4 bulan setelah akad.

3. Analisis terhadap relevansi sistem jual beli bayar panen di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro dengan konsep *gharar* dan *riba*.

Secara istilah hukum Islam jual beli bayar panen ini bisa di analogikan dengan jual beli *Ta'jil* yaitu, jual beli yang menangguhkan pembayaran harga di kemudian hari. Jual beli bayar panen secara umum *sah* menurut hukum Islam, karena syarat dan rukun jual beli semuanya terpenuhi. Pada awalnya jual beli ini terindikasi adanya unsur *gharar* dan *riba*. Anggapan yang demikian pasti akan dilontarkan kepada semua orang yang menganggap dari sisi adanya tambahan yang diartikan oleh sebagian besar orang adalah *riba*. Karena pada realitanya jual beli bayar panen ini dalam praktiknya

¹⁵ Miftahul Huda, adalah sebagai tokoh Agama yang mengaku lulusan IAIN Surabaya, *Wawancara*, (Kapas, tanggal 12 Maret 2013).

memberikan tambahan pada pembayarannya kepada petani sebagai pihak penjual.

Unsur *gharar* juga bisa terindikasikan dalam jual beli bayar panen, karena adanya anggapan ketidakjelasan dari akad yang dilakukan pada petani dengan menawarkan dua harga dalam satu transaksi sebagai persyaratan tempo waktu yang diberikan penjual untuk membayar barang yang sudah dibeli dari petani. Jual beli *Ta'ji l* adalah dengan menanggihkan bayarannya pada waktu tertentu yang tidak mutlak (bebas); seperti jual beli ketika panen, dan *diyas* yaitu barang yang disejajarkan dengan hewan, dan panen anggur atau tumbuh-tumbuhan semacamnya. Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat terhadap hukum jual beli dengan menanggihkan bayarannya yang tidak mutlak, ada sebagian yang menyatakan tidak boleh dan ada yang membolehkan. Sebab terjadinya *khilaf* (perbedaan) pendapat ini terletak pada adanya *gharar* saat penanggihan apakah *ghararnya* itu bersifat sedikit atau banyak. Yang mengatakan *ghararnya* banyak tidak membolehkan sedangkan yang mengatakan *gharar* sedikit membolehkan. Golongan Hanafiyah; mengatakan tidak boleh jual beli ketika panen atau mendahulukan pemberian barangnya yang berupa tumbuh-tumbuhan, dan bentuk *diyas* .Sedangkan dari kelompok Syafi'iyah mengatakan; tidak boleh apabila menanggihkan pembayaran pada waktu yang tidak diketahui seperti jual beli pada pemberian karena ia merupakan ganti dalam jual beli maka tidak boleh, sebagaimana dikutip oleh Ramadhan al-Hafiz Abdur-Rahman

dalam kitab *tamlikatu al-Majmú juz 9*.¹⁶ Kelompok Malikiyah; Berkata Ibn Rusyd Imam Malik memperbolehkan penangguhan karena sesungguhnya manusia melakukan jual beli daging dengan harga diketahui kemudian ia berkata lagi: begitu juga sesuatu yang dijual di pasar-pasar.

Kelompok Hanabilah; berkata *Shahibu al-Mugnî* dalam hal syarat penangguhan; tidak sah menangguhkan sampai panen dan sebagainya, kemudian ia berkata dari Ahmad ada riwayat lain, ia berkata ; saya berharap mudah-mudahan tidak apa-apa (sah). Terdapat didalam kitab *al-Inshâf* ; apabila melakukan jual beli salam (*Ta'jil*) sampai panen maka ada dua riwayat: pertama, tidak boleh menurut suatu mazhab dan mayoritas sahabat. Kedua, adalah sah hukumnya. Kelompok Dhahiriyah; berkata Ibnu Hazm: tidak boleh jual beli yang waktu penangguhannya tidak diketahui seperti panen, panen buah-buahan, panen tanaman dan lain sebagainya. Kemudian ia berkata: penangguhan itu boleh jika tidak lebih dari satu jam dan tidak mendahului seperti sampai satu bulan-bulan Arab dan non Araba tau seperti terbitnya matahari atau terbenamnya.¹⁷

Menurut Ramadhan Hafidz Abdur Rahman menggolongkan pendapat-pendapat para ahli Ulama' fiqih menjadi dua pendapat yaitu: Pertama, mayoritas Ulama' melarangnya, kedua menurut Imam Malik dan dalam riwayat dari Imam Ahmad membolehkan. Adapun dalil

¹⁶ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhâriyatu al-gharar fî al- uyú*, (Kairo: Dâru al-Salâm, 2005), h. 80.

¹⁷ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhâriyatu al-gharar fî al-buyú*, (Kairo: Dâru al-Salâm, 2005), h. 80.

yang memperbolehkan; Pertama adalah pekerjaan *ahlu al-Madīnah*, Imam Malik berkata: Sungguh orang jual beli daging dengan harga yang diketahui, maka ia mengambil barang yang dijual dengan timbangan yang sudah diketahui, dan itu tidak apa-apa begitu pula setiap sesuatu yang dijual di pasar-pasar. Kedua adalah pendapat yang kuat (*Rajih*) yakni mengatakan boleh pendapat Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad dengan alasan-alasanya antara lain adalah:

- a. Penanggungan yang seperti ini bukan penanggungan mutlak yang mengharuskan ketidakpastian dan ketidakpastian seperti *gharar* akan tetapi ini termasuk penanggungan terbatas yang diketahui orang-orang dan *ghararnya* sedikit sehingga di maafkan, menurut Ijma' para Ulama'.
- b. Pendapat ini mempermudah orang-orang dalam melakukan muamalah dan menghilangkan dosa mereka.
- c. Pendapat dengan menanggungkan itu menjerumuskan pada perpecahan itu terjadi yang mutlak bukan yang terbatas.
- d. Bahwa hadist-hadis yang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in tidak kuat untuk menandingi perbuatan *ahlu al-Madīnah* karena ini pendapat orang banyak dan ini lebih kuat dari perorangan atau sampai tiga orang.¹⁸

Dari paparan pendapat para ahli fiqih di atas maka dapat disimpulkan jual beli *Ta'jil* terbagi atas dua; Pertama, jual beli *Ta'jil*

¹⁸ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhāriyatu al-gharar fī al-buyū*, (Kairo: Dāru al-Salām, 2005), h.83.

bersifat mutlak. Kedua, jual beli *Ta'jil* ghairu mutlak (*muqayyad*). Jual beli bayar panen ini tergolong jual beli dengan cara *Ta'jil muqayyad*. Hukum dari jual beli tersebut telah dijelaskan pada pembahasan lebih awal dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli ini. Akan tetapi sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa jual beli ini tergolong boleh dan sah karena dengan segala macam alasan dan hadist yang mengindikasikan jual beli tersebut sah menurut syari'ah. Adapun sebagian Ulama' yang tidak membolehkan karena ada alasan harga yang tidak diketahui dan jual beli dengan waktu penangguhannya tidak diketahui. Akan tetapi sistem praktik jual beli bayar panen yang terjadi di Desa Padangmentoyo ini dalam perjanjian akadnya sudah jelas waktu yang ditentukan adalah sekitar 3-4 bulan yang biasa disebut dengan jual beli bayar panen. Karena pembayarannya pada panen berikutnya. Menurut penulis Jual beli bayar panen jauh dari indikasi adanya unsur *gharar* dan riba karena tercipta suatu asas suka sama suka. Sebagaimana Islam menganjurkan tolong menolong antar sesama dengan menjunjung tinggi sifat peduli. Dengan syarat transaksi harus jelas dan tidak adanya unsur penipuan dalam praktik jual beli. Allah berfirman pada Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....¹⁹

¹⁹ Q.S. Al-Maidah (5): 2, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Sedangkan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Shuhaib RA.

Bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ، لَا
لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Shuhaib RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampuri gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” Riwayat Ibnu Majah.

Hadist serupa yang membolehkan jual beli dengan cara pembayaran di tunda adalah sebagai berikut:

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ : (لَا
بَأْسَ بِهِ)، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ (مَعْلُومٍ) وَفِي رِوَايَةٍ :
بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. وَفِي رِوَايَةٍ : تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Dari al-A'masy, dia berkata, “ ketika kami berada di tempat Ibrahim, kami bertanya tentang gadai dalam jual beli salam. Dia menjawab, “ itu tidak apa”. al-Aswad memberitahuku bahwa Aisyah berkata, ” Nabi saw. Pernah membeli makanan dari orang yahudi yang pembayarannya ditunda hingga waktu tertentu. Dalam riwayat lain, Dengan pembayaran tidak langsung. Dan beliau menggadaikan baju besi beliau kepadanya.²⁰

Dari hadis tersebut jelas bahwa ada tiga hal yang di dalamnya ada berkah salah satunya jual beli bertempo. Jual beli bertempo ini memudahkan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi. Pada dasarnya hukum muamalah itu berbeda dengan hukum Ibadah. Karena

²⁰ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 26.

akan selalu berkembang dengan sistem yang berkembang pada zaman modern. Selagi belum ada dalil yang secara khusus melarangnya maka, hukum jual beli boleh dan sah jika mendatangkan manfaat bagi pihak yang melakukannya.

